

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechtstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹ Oleh karena itu konsekuensi negara hukum didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang independen. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1.

² Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 2.

tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.³ Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Di dalam sebuah negara hukum, terdapat ciri – ciri yang dikemukakan oleh Mustafa Kamal Pasha yang menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:⁴

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Indonesia sebagai Negara Hukum dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib. Tujuan Negara Republik Indonesia ini dapat dilihat di dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatakan:⁵

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 39.

⁴ Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofi*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 15.

⁵ *Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945*, Visi Media Jakarta 2007, hlm. 1-2.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kesejahteraan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mempunyai ciri antara lain adanya lembaga peradilan yang bebas atau mandiri. Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 sampai dengan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, dan bebas dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan.

Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisial didalam menjatuhkan putusan. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu ; 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 tersebut yang dapat mengganggu independensi badan-badan pengadilan, yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administratif dan finansial badan-badan peradilan berada di bawah departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan di lain pihak Pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut. Dengan perkataan lain, ada dualisme pembinaan hakim yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administratif oleh Departemen (eksekutif) yang bersangkutan.

Lembaga peradilan dan hakim harus bersifat independen (bebas) serta imparisial (tidak memihak). Bagir Manan mengatakan Independen berarti hakim dalam keadaan tidak boleh dikontrol ataupun dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya pihak yang berperkara.⁶ Mereka harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak lain dalam memutuskan perkara baik secara politis maupun ekonomis. Sementara Imparsial yang dimaksudkan adalah hakim haruslah bersifat netral dan tidak berpihak ketika memutus perkara. Dasar dari sebuah putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum, tanpa batasan, pengaruh, perasaan, tekanan, dan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan untuk alasan apapun.

⁶ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 83

Peradilan merupakan sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Maka dari itu peradilan merupakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa.

Khusus mengenai tugas yang dijalankan oleh hakim ketika memimpin persidangan didalam Kode Etik Perilaku Hakim Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan bahwa hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan, ini berarti ketika hakim menjalankan tugasnya harus dilaksanakan secara bebas, merdeka, serta tidak ada konflik kepentingan dalam memeriksa suatu perkara.

Salah satu sengketa yang terjadi di masyarakat adalah sengketa warisan. Dalam praktek terjadi sengketa mengenai harta warisan yang di jual oleh salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Dalam permasalahan ini, sebelumnya ada upaya pihak pembeli menuntut (menggugat) penjual karena merasa objek yang dibeli belum diserahkan, sehingga munculah gugatan pembeli sebagai penggugat terhadap penjual sebagai tergugat yang pada pokoknya menuntut pengesahan jual beli dan

menyerahkan objek jual beli sebidang tanah berikut rumah. Putusan tersebut tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk yang amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan sampai dengan menyatakan sah jual beli. Terhadap putusan ini tergugat mengajukan upaya hukum Banding hingga Kasasi. Namun demikian, pada saat perkara tersebut diputus di Pengadilan Negeri, ahli waris baru mengetahui bahwa harta warisan berupa tanah dan rumah yang menjadi objek perkara telah diperjual belikan oleh salah satu ahli waris.

Setelah adanya putusan tersebut para ahli waris menganggap bahwa penjualan objek harta warisan (objek perkara) tersebut mengandung cacat hukum karena tidak melibatkan para ahli waris lainnya. Sehingga ahli waris melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan sebagaimana perkara Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN.Pwk terhadap penjual (salah satu ahli waris) dan pembeli tentang tidak sahnya jual beli atau pembatalan jual beli dan menuntut supaya objek perkara harta warisan dikembalikan kepada ahli waris.

Namun demikian, Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor Register 01/Pdt.G/2017/PN.Pwk tersebut memberikan pertimbangan bahwa Majelis memiliki kekhawatiran tumpang tindih (*overlapping*) dalam putusan mengingat sebelumnya telah ada perkara tentang jual beli objek dalam perkara yang sama yang sedang diperiksa dalam Tingkat Kasasi. Sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan para ahli waris tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terlihat adanya sikap Hakim yang di pengaruhi oleh perkara lain dalam memutus perkara

tersebut. Padahal seharusnya Hakim bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun dalam memutus perkara, sesuai dengan prinsip kebebasan dan kemandirian Hakim.

Sehubungan adanya permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARISAN DI PENGADILAN NEGERI YANG OBJEK PERKARANYA SAMA DENGAN OBJEK PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DI TINGKAT KASASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang Prinsip Kemandirian Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana prinsip kemandirian hakim diterapkan oleh Pengadilan Negeri dalam memutus perkara warisan yang objeknya memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi ?
3. Bagaimana sebaiknya pemeriksaan perkara sengketa warisan di Pengadilan Negeri yang objeknya memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi dapat mencerminkan Prinsip Kemandirian Hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip kemandirian hakim dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyebab hakim pengadilan negeri mengesampingkan Prinsip Kemandirian Hakim dalam memutus perkara warisan yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana sebaiknya putusan pengadilan negeri yang mencerminkan Prinsip Kemandirian Hakim.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata dan hukum acara yang berhubungan dengan persoalan penerapan prinsip kemandirian hakim dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Memberikan pedoman yang menyangkut prinsip kemandirian hakim pada sistem peradilan perdata, sekaligus menjadi tolak ukur penerapannya sehingga dapat digunakan sebagai acuan perbaikan bagi Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, oleh karenanya para penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukum secara konsekuen agar terwujud keadilan dan kepastian hukum.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini selain salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk memperoleh gelar sarjana juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru yang tidak didapatkan di bangku kuliah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai prinsip kemandirian hakim, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kepercayaan kepada lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bagi Instansi

Memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga yang menangani dan mengkaji lembaga peradilan dalam rangka terwujudnya kemandirian hakim dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia memiliki Falsafah Bangsa yaitu Pancasila yang secara resmi tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dan berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu dari sila Pancasila adalah sila kelima yang mempunyai arti Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Keadilan dimaksud merupakan tujuan daripada Negara Hukum yang relevan dengan Negara Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum bukan negara kekuasaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar

Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan negara hukum di Indonesia, Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya sebagai berikut :⁷

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat / government under of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau negara militer, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*). Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertuliskan dalam undang-undang. Warga negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri”.

Tujuan Negara Hukum menurut Aristoteles adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak diterimanya. Adapun Tujuan Negara Indonesia dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan mengenai sebuah negara hukum, dikemukakan antara lain oleh Mustafa Kamal Pasha, yang menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:⁸

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 40-41.

⁸ Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofi*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 15.

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mendeklarasikan sebagai negara hukum dengan disertai adanya lembaga peradilan yang bebas merupakan salah satu pilar yang tidak dapat ditinggalkan di samping pilar lainnya yaitu adanya pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di segala aspek dan juga adanya prinsip legalitas dalam arti hukum.

Ketentuan di dalam UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pada periode awal Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dibatasi pelaksanaannya, bahkan dapat dikatakan pelaksanaannya cenderung tidak sesuai dengan UUD 1945, karena begitu besar intervensi Presiden. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 (UU No. 19/1964) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 19 terdapat rumusan yang berbunyi: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal pengadilan”.

Pada prinsipnya, keberadaan pengadilan sangat dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat Indonesia dari sejak dulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa dengan hidup bergotong-royong, musyawarah, bekerjasama dalam suatu pergaulan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu

hidup bersama (*appetitus societatis*).⁹ Kenyataan ini oleh filsuf Aristoteles disebut sebagai “*zoon politicon*” yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and political being*).¹⁰ Maka dari itu manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk mempertahankan dan mencapai tujuan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan tujuan hidupnya membutuhkan interaksi antara sesama manusia lainnya, setiap interaksi yang terjadi, tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan karena masing-masing memiliki kepentingan. Setiap perselisihan atau persengketaan membutuhkan penyelesaian agar tujuan hidup kembali normal. Didalam sebuah Negara Hukum tempat untuk menyelesaikan persengketaan adalah adanya lembaga pengadilan yang dipercaya oleh para pihak. Oleh karena itu, pengadilan dimaksud dituntut adanya prinsip kebebasan dari pengaruh para pihak atau siapapun.

Dalam hal ini kata “bebas” sangatlah memiliki makna kata yang berlainan dari berbagai contoh kata yang ada seperti “lapar”, “uang”, “dll”, di karenakan kata “bebas” disini, tidaklah jelas artian katanya apabila tidak ada keterangan tambahan.¹¹ Arti khusus yang kedua ini tidaklah terlepas dari arti umum dan dasariah. Bila kemauan manusia disebut “bebas” maka yang di maksudkan ialah tiadanya paksaan atau halangan dari pihak luar (diluar kemauan itu), sehingga dengan sendirinyalah ia berbuat dan bertanggung

⁹Otje Salman, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.9.

¹⁰ Sudiman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jilid 1, FH-UI, Jakarta, 1956, hlm. 23.

¹¹ Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 40.

jawab untuk memperkembangkan eksistensinya. Jadi dalam arti khusus ini, “kebebasan” merupakan suatu kemampuan manusia, khususnya kemampuan untuk memberikan arti dan arah kepada hidup dan karyanya; pun pula kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang terus-menerus ditawarkan kepada kita oleh hal ihwal kehidupan.¹²

Menurut Magnis Suseno Kebebasan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kebebasan yang kita terima dari orang lain, yang disebut kebebasan sosial. Kedua, kebebasan dalam arti kemampuan untuk menentukan tindakan, yang disebut kebebasan eksistensial. Pembatasannya dapat berupa pembatasan:

1. Jasmani (Fisik), yakni adanya paksaan dari orang lain secara fisik;
2. Rohani (Psikis), yaitu tekanan batin yang diberikan oleh orang lain, serta;
3. Perintah dan larangan, antara lain berwujud dalam Undang-undang.

Kebebasan eksistensial berakar dalam kebebasan rohani manusia, yaitu dalam penguasaan terhadap batinnya, pikirannya, dan kehendaknya. Kebebasan ini terungkap dan mencapai realitas sepenuhnya dalam tindakan yang berakar dalam kebebasan batin, tetapi terwujud dalam dimensi lahiriah (kebebasan jasmani), yakni kemampuan manusia untuk menentukan gerak tubuhnya sebagai ungkapan kehendaknya yang bebas.¹³

Kess Bertens membedakan ragam kebebasan ke dalam beberapa kategori diantaranya:¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 51-52.

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 253.

¹⁴ H. Ahmad Kamil, *Op. cit.* hlm. 23-24.

1. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan;
2. Kebebasan Fisik;
3. Kebebasan Yuridis;
4. Kebebasan Psikologis;
5. Kebebasan Moral;
6. Kebebasan Eksistensi.

Menurut Arbijoto, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia¹⁵ Manusia sebagai makhluk otonom bicara kebebasan adalah menyangkut martabat manusia itu sendiri, itulah sebabnya setiap pemaksaan yang kita rasakan tidak hanya menyakitkan melainkan pula merupakan penghinaan, oleh karenanya pemaksaan berarti pengabaian martabat manusia. Pada masa tatanan lama, hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat dikatakan bebas. Hal ini nyata-nyata termaktub dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Hal ini oleh para hakim dirasakan adanya pembatasan kebebasan. Sehingga dalam MUNAS Luar Biasa bulan November 1966 terjadi konsesus bahwa sesuai dengan azas legalitas

¹⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm. 95.

dalam suatu negara hukum, maka legitimasi dari kebebasan hakim dalam menjalankan profesinya tidak dapat diamendir dengan alasan apapun.¹⁶

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya baik secara individu ataupun kelompok harus melakukan hubungan interaksi atau kerjasama, sehingga timbulah dalam hukum itu disebut dengan "Hukum Perikatan". Perikatan berasal dari bahasa Belanda "*Verbintenis*" atau dalam bahasa Inggris "*Binding*". *Verbintenis* berasal dari perkataan bahasa Perancis "*Obligation*" yang terdapat dalam "*code civil* Perancis", yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata "*obligation*" yang terdapat dalam Hukum Romawi "*Corpusiuris Civilis*".

Menurut Subekti, Perikatan atau "*Verbintenis*" adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.¹⁷ Datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya itu, disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Adapun bunyi Pasal 1233 KUHPerduta, yaitu : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan lahir dari undang-undang.

Definisi Persetujuan atau perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 26.

terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menertibkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.¹⁹ Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis. Jadi dalam hal ini kata kontrak, istilah lain dari perjanjian yang meliputi dalam bentuk tertulis saja.

Sumber lain dari perikatan adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir karena semata-mata undang-undang (undang-undang saja). Perikatan yang lahir akibat perbuatan orang dijumpai dalam Pasal 1354 KUHPerd yang berbunyi:

“jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu ...”.

Perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1354 KUHPerd data itu disebut *Zakawarneming*. Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 338.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 6.

dikenal dengan sebutan “*on recht matige daad*”,²⁰ contohnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tersebut diatas maka jelas terdapat 2 (dua) Subyek Hukum yang saling melakukan perikatan atau hubungan hukum. Unsur-Unsur Perikatan Menurut Salim HS, pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok,²¹ antara lain :

- a. adanya kaidah hukum;
- b. adanya subjek hukum;
- c. adanya prestasi (objek perikatan); dan
- d. dalam bidang tertentu.

Subyek hukum dalam perikatan terdiri dari kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu diketahui untuk menuntut pemenuhan prestasi berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak dapat diganti secara sepihak, misalnya *cessie*.²² Sedangkan, obyek hukum dalam perikatan berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Bandung, 2014, hlm. 5.

²¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 17.

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hlm. 5.

berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu .

Hak terpenting yang diatur dalam Buku II BW ialah Hak Milik (*recht van eigendom*) yaitu dalam titel III terdiri dari pasal-pasal 570-624. Hak *eigendom* ini merupakan suatu hubungan hukum antara seorang dan suatu benda. Dalam hal orang lain bercampur pada hubungan hukum sehingga *de facto* ada hubungan antara dua orang yaitu antara seorang pemilik dan orang lain. Bahwa mengenai hal itu tetap ada hubungan langsung antara pemilik dan benda itu, sehingga hak *eigendom* dapat dilaksanakan oleh pemilik terhadap siapapun juga yang mencampuri hubungan hukum antara pemilik dan benda.²³

Hukum Benda diatur dalam Buku II KUHPerdara Tentang “Benda”. Pengertian dari “benda” (“*zaak*”) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau “orang” dalam hukum.²⁴ Hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijk recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang.²⁵

Salah satu hak kebendaan adalah Hak Milik (*Eigendom*) yang merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja

²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju Bandung, 2011, hlm. 7-9.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 60.

²⁵ *Ibid*, hlm. 62.

dengan benda itu, asalkan tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Dahulu hak *eigendom* dipandang “mutlak” dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan (“*socialie functie*”) dari hak tersebut.

Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak Milik menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah: “Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 serta Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Menurut Pasal 584 B.W Hak milik dapat diperoleh salah satunya dengan cara Pewarisan. Objek yang menjadi hak milik itu tidak hanya dimiliki oleh perorangan tetapi bisa juga dimiliki secara bersama-sama. Contohnya dalam hal ini menyangkut barang harta warisan yang dimiliki bersama oleh para ahli waris.

Menurut ahli hukum yang bernama A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat- akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli

waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²⁶

Dalam pelaksanaannya mengenai warisan, sering memunculkan sengketa tentang salah satu dari manfaat hak-hak milik dalam hal ini terhadap objek barang warisan itu adalah hak untuk mengalihkan. Salah satu fungsi dari hak milik itu adalah hak untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain baik dengan cara jual beli atau hibah (peralihan hak milik).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.²⁷

Adapun metode – metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori Hukum dan juga praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini juga akan menganalisis masalah hukum serta fakta dan gejala hukum lainnya yang

²⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 1.

²⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 26.

berkaitan dengan penerapan prinsip kemandirian hakim, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan teliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai asas, norma, serta kaidah dengan pendekatan konseptual perundang-undangan dan filosofis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang pokok permasalahannya mengenai prinsip kemandirian hakim dalam memutus perkara warisan di pengadilan negeri yang objek perkaranya sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi, yang pada tahapan selanjutnya dianalisis melalui peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain terutama melakukan wawancara yang memiliki keterkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian sekunder dan penelitian primer, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara *inventarisir* data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada penelitian primer diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara. Oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Adapun bahan hukum yang di pergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - h) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.²⁸ Termasuk juga buku-buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan prinsip kemandirian hakim dalam

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

memutus perkara warisan di pengadilan negeri yang objek perkaranya sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.²⁹

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dalam hal di instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi mengenai prinsip kemandirian hakim dalam memutus perkara warisan di pengadilan negeri yang objek perkaranya sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi, kemudian data yang dihasilkan tersebut dijadikan sebagai data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil dari bahan-bahan pustaka berupa konsep-konsep dan teori-teori, pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

²⁹ *Ibid.* hlm. 13.

- b. Penelitian Lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, dalam penelitian ini berupa wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait.

5. Alat pengumpul data

Sebagai sarana dalam penelitian maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Alat pengumpul data dalam penelitian berupa buku, laptop dan juga bahan-bahan yang lainnya.
 - 2) Sebagai alat pengumpulan data berupa laptop, kamera dan alat pengetikan.
 - 3) Flashdisk untuk penyimpanan data
- b. Alat untuk pengumpul data dalam penelitian lapangan kerja:
 - 1) Menyusun daftar pertanyaan wawancara
 - 2) Alat tulis
 - 3) Alat perekam, kamera, dan laptop berguna untuk penyimpanan data utama dan juga alat pengetikan

6. Analisis Data

Semua data-data setelah dikelompokkan secara sistematis, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep dimana dengan metode ini diharapkan akan

memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yaitu sejauh mana prinsip kemandirian hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hambatan-hambatan yang terjadi beserta cara mengatasi pokok permasalahan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis yuridis kualitatif yaitu Peraturan Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan tata hierarki yaitu bahan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas dan kepastian hukum bahwa Peraturan yang diteliti benar-benar dan dilaksanakan dengan di dukung oleh peran penegak hukum, serta melakukan penafsiran hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dimaksud, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia, Pd. Cina, Beji, Kota Depok.

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Pengadilan Negeri Purwakarta, Jl. Kolonel Kornel Singawinata
No.101, Kab. Purwakarta.
- 2) Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jl. LL.RE. Martadinata
No. 74-80, Kota Bandung.
- 3) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jl. Cimuncang No. 21 D, Bandung.
- 4) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Banda No. 42, Bandung.
- 5) Fakultas Hukum Unikom, Jl. Dipatiukur No. 101, Kota Bandung.